

**LEMBAGA PENDIDIKAN NURUL HAYAT
DESA WIROTO KEC. KALIORI KAB. REMBANG**
Alamat : Dk. Dukoh Ds. Wirototo Kec. Kaliiori Kab. Rembang (59252)

**SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA PENDIDIKAN NURUL HAYAT
DESA WIROTO KEC. KALIORI KAB. REMBANG**
Nomor : 02/SK/LPNH/V/2012

Tentang

**PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) “NURUL HAYAT”
DESA WIROTO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG**

Bismillahirrohmanirrohim

Lembaga Pendidikan Nurul Hayat Desa Wirototo Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan Pendidikan pra sekolah di lingkungan Desa Wirototo Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang, maka perlu didirikan Taman Kanak – Kanak;

b. bahwa Lembaga Pendidikan Nurul Hayat Desa Wirototo Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berusaha untuk ikut berperan memajukan pendidikan pra sekolah khususnya di Desa Wirototo Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang, akan turut serta mengambil peran dalam menyelenggarakan pendidikan pra sekolah dengan mendirikan Taman Kanak – Kanak Nurul Hayat;

c. bahwa untuk maksud tersenut pada huruf a dan huruf b, perlu pengesahan pendirian Taman Kanak – Kanak Nurul Hayat Desa Wirototo Kecamatan Kaliiori kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan Nurul Hayat;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Hasil rapat pengurus Lembaga Pendidikan Nurul Hayat Desa Wirototo Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang pada tanggal 11 Mei 2012 dan laporan serta hasil kerja panitia pendirian Taman Kanak – Kanak Nurul Hayat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Pendirian Taman Kanak – Kanak Nurul Hayat Desa Wirototo Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang, dengan susunan pengurus dan daftar guru sebaimana terlampir merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Sura Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : 18 Mei 2012

Kepala Lembaga Pendidikan
Nurul Hayat Desa Wirototo



[Signature]
Drs. SADIKAN



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172
e-mail : disdik_rembang@plAsa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 421.1/ 6455/ 2012

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NURUL HAYAT
DESA WIROTO KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan pelayanan pendidikan pra sekolah demi terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitasi yang memadai atas peran serta masyarakat;
 - b. bahwa Tim Pendiri TK Nurul Hayat Desa Wiroti Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan pra sekolah khususnya di Desa Wiroti Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu memberikan Izin Pendirian TK Nurul Hayat di Desa Wiroti Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Proposal Izin Pendirian TK dari Tim Pendiri TK Nurul Hayat Desa Wiroto Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tanggal 2 Juni 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Izin Pendirian TK Nurul Hayat Desa Wiroto Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum KESATU, dimulai pada tahun pelajaran 2012/2013 dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 Juni 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG
DINPEND
Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600529 198803 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Rembang;
2. Direktur Pembinaan TK dan SD Kemendiknas Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala UPT Dinpendik Kec. Kaliore Kab. Rembang;
5. Kepala TK Nurul Hayat Ds. Wiroto Kec. Kaliore Kab. Rembang.